

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹

Kata zakat dalam arti terminologi oleh al-Qur’an disebut 30 kali, yaitu 27 kali disebut dalam satu konteks dengan shalat, dan dari 30 kali sebutan tersebut, terdapat 8 sebutan yang berada pada surat-surat yang turun di Makkah dan sisanya berada pada surat-surat yang turun di Madinah.⁶ Kata zakat dalam al-Qur’an banyak sekali yang dihubungkan dengan kata salat dan kita diperintahkan untuk melaksanakannya seperti yang terdapat dalam surat al-Muzammil ayat 20, sebagai berikut:

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...²

¹ Majma Lughah al-‘Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasith, (Mesir: Daar el-Ma’arif, 1972), Juz 1 hlm. 396 dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7

² Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”. (Qs. Muzammil : 20).

Hal ini dapat dipahami bahwa zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah SWT.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat yang merupakan salah satu dari rukun islam, sudah pasti menjadi kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Kewajiban mengeluarkan zakat ini jika dilihat secara hukumnya sangat kuat. Hal ini dikarenakan zakat mempunyai dasar hukum yang tegas dan jelas di dalam Al Qur'an dan hadits.

a. Al Qur'an

Beberapa dasar hukum zakat yang disebutkan dalam Al Qur'an diantaranya terdapat pada surat Al Baqarah ayat 43, yaitu sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ³

Selanjutnya dalam surat Al Baqarah ayat 277, yaitu sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ⁴

³ Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (Qs. Al Baqarah : 43)

⁴ Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Qs. Al Baqarah :277)

b. Hadits

Tidak hanya Al Qur'an, hadits-hadits Rasulullah SAW pun banyak membahas tentang zakat. Berikut ini adalah beberapa hadist Rasulullah yang membahas tentang zakat, yaitu:

Muhammad bin Abdillah bin Numair Al Hamdani menceritakan kepada kami, Abu Khalid yakni Sulaiman bin Hayyan Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Abu Malik Al Asyja'I, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda "*Islam dibangun atas lima perkara yaitu mengesakan Allah SWT, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baituAllah dan berpuasa pada bulan Ramadhan*".⁵

Hadist berikutnya yang diriwayatkan oleh Anas. ra dan Bukhari adalah

Dari Anas. Ra, Nabi Muhammad SAW bersabda, Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya "Wahai Rasulullah saya memiliki kekayaan yang cukup banyak, beritahukan kepadaku, bagaimana aku harus berbuat untuk membelanjakan kekayaan itu?" Jawab Rasulullah SAW "Keluarkan zakat dari kekayaanmu, maka zakat itu merupakan kesucian dan mensucikan kamu. Dengan zakat itu pula kamu dapat menyambung persaudaraan dan mengetahui hak fakir miskin, tetangga dan pengemis".⁶

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Tidak ada orang yang memiliki simpanan kekayaan yang tidak mau memberikan zakatnya, kecuali kekayaan itu dibakar di api neraka jahannam yang kemudian dijadikan kepingan-kepingan guna menyetrika kedua lambung dan dahinya sampai Allah SWT menghukum hamba-hamba-Nya pada hari kiamat yang lamanya diperkirakan lima puluh tahun kemudian baru akan diketahui nasibnya, apakah ia ke surge atau ke neraka*".⁷ (HR. Bukhari)

3. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dalam pelaksanaannya. Menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah Islam, merdeka, baligh dan berakal,

⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Jil.7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 432

⁶ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Direktorat Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 17

⁷ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 18

telah mencapai nisab, harta milik penuh, dan kepemilikan harta telah mencapai satu tahun (haul). Sementara itu, seseorang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat disebut dengan muzakki. Menurut pramono, Muzakki adalah salah satu dari kategori masyarakat yaitu mereka memiliki pendapatan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan sisa mencukupi satu nisab.⁸ Terdapat beberapa syarat yang mewajibkan dikeluarkan zakat, antara lain sebagai berikut:

a. Islam

Para ulama bersepakat salah satu syarat utama yang memiliki kewajiban membayarkan zakat adalah orang islam atau muslim. Hal ini berdasarkan hadits shahih yang menjelaskan tentang instruksi nabi kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau mengutusny ke Yaman:

“... Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka agar meyakini bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya. Apabila mereka menyambut seruanmu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima kali dalam sehari. Dan bila mereka mengerjakannya, maka barulah kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dipungut dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang yang miskin.”⁹

Selain itu juga, Rasulullah SAW bersabda, *“Inilah kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin”* (HR. Al-Bukhari:1386)

Merujuk pada hadits diatas, secara eksplisit dijelaskan bahwa orang yang memiliki kewajiban zakat adalah orang islam. Hal ini juga dapat terlihat dalam rukun islam yang menyebutkan zakat pada rukun islam yang ketiga,

⁸ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV Aulia Surabaya, 2005), hlm. 251

⁹ Isnawati Rais, *Muzakki dan Kreterianya dalam Tinjauan fikih Zakat*, Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009, hlm. 99

sehingga dapat dipahami zakat merupakan kewajiban dan rukun dalam keislaman seseorang.

b. Merdeka

Para ulama juga sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi Muslim yang merdeka. Zakat tidak wajib atas budak, karena budak tidak memiliki apa-apa, bahkan ia sendiri adalah milik tuannya. Kalaupun ia memiliki sesuatu, maka itu bukanlah pemilikan yang sempurna (penuh).¹⁰ Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, *“Tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda”*. Hadist ini menggambarkan bahwa seorang hamba sahaya bukan termasuk objek zakat. Dizaman Rasulullah, kuda dan hamba sahaya tidak termasuk harta yang produktif.¹¹

c. Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. Baligh diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal, artinya tidak dalam keadaan hilang akal atau gila.¹²

Beberapa ulama seperti Abu Ja'far al-Baqir, Hasan, Mujahid dan lain-lain berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Beberapa alasan yang diungkapkan adalah sebagai berikut:¹³

¹⁰ Isnawati Rais, *Muzakki dan Kreterianya dalam Tinjauan fikih Zakat*, hlm. 10

¹¹ Shahih Bukhari (Riyadh: Daar el-Salam, 2000), hlm. 115 dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 22

¹² Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 36

¹³ Isnawati Rais, *Muzakki dan Kreterianya dalam Tinjauan fikih Zakat*, hlm. 100

- 1) Zakat adalah ibadah mahdhah seperti salat, dan ibadah ini perlu niat, yang tidak dipunyai oleh anak-anak atau orang gila, dan walaupun mereka bisa melakukannya, tidaklah dianggap. Karena itu, ibadat tidak wajib atas mereka, dan mereka tidak dikhithab dengannya.
- 2) Menurut mereka, pendapatnya didukung oleh hadits "*rufi 'al qalam 'an tsalaatsattin: 'anish shabiyyi hatta yablugha, 'anin naa'imi hatta yastayqazha, wa 'anil majnuuni hattayfiqa.*" Terangkatnya pena berarti bebas dari tuntutan hukum, karena hukumnya hanya dibebankan kepada orang yang memahami maksud hukum, sedangkan tiga golongan yang disebutkan dalam hadist tidak memahami maksud tersebut.

- 3) Firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103, yaitu:

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Qs. At-Taubah : 103)

Di sini dijelaskan bahwa tujuan dari perintah pemungutan zakat itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan dari dosa, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak berdosa. Karena itu, tentu mereka tiak termasuk dalam tuntutan ayat ini.

- 4) Kemashlahatan yang menjadi perhatian Islam dalam setiap penetapan hukumnya, menurut mereka tidak akan tercapai dengan mewajibkan zakat kepada harta mereka ini, karena ketidak-mampuan mereka mengelola harta, maka penarikan zakat dari tahun ketahun

dikhawatirkan akan menghabiskan harta mereka dan menyebabkan mereka miskin.

d. Telah Mencapai Nishab

Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan nishab merupakan ketetapan ajaran islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki muzakki.¹⁴

e. Harta Milik Penuh

Harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta tenggelam dilaut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih ditangan orang lain, dan lain-lain tidak wajib dizakati.¹⁵

f. Kepemilikan Harta Telah Mencapai Satu Tahun

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang mencapai satu tahun. Apabila mencapai nishab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Sebaliknya permulaan tahun harta mencapai nishab, akan tetapi diakhir tahun ada berkurangnya harta yang mengakibatkan tidak tercapainya nishab, maka tidak terkena kewajiban zakat.¹⁶

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 37

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 38

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 38

4. Macam-Macam Zakat

Secara garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan ramadhan ataupun menjelang sholat idul fitri. Zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, dengan memberikan makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada hari raya.¹⁷

Zakat fitrah ini wajib bagi umat muslim yang masih hidup hingga menjelang sholat Idul Fitri, sekalipun bayi yang baru lahir. Hukum zakat fitrah ini wajib, sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, sebagai berikut:

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan satu sha’ kurma ataupun satu sha’ gandum kepada laki-laki maupun perempuan dari kaum muslim’.¹⁸

b. Zakat Maal (Zakat Harta)

Zakat maal atau zakat harta adalah zakat atas segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan, dan juga disimpan. Zakat ini dikeluarkan jika telah memenuhi syarat dan rukunnya.¹⁹ Dalam mengeluarkan zakat harta, tidak semua harta wajib untuk dizakati, dan diantara bentuk harta yang terkena wajib zakat adalah sebagai berikut:

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 43

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 44

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 49

1) Emas dan Perak

Emas dan perak diwajibkan zakat, berdasarkan firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتَنُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ²⁰﴾

Ayat ini menyatakan mengeluarkan zakat dari emas dan perak wajib hukumnya. Emas dan perak yang wajib di zakati ialah emas dan perak yang telah mencapai nishab dan telah cukup satu tahun dimiliki, terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup satu tahun. Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak sampai nishab, apabila emas dan perak tersebut diperdagangkan.²¹

Menurut pendapat para ulama fiqh, nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Nishab perak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak). Mereka memberi syarat berlalunya waktu satu tahun dalam keadaan nishab, juga jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.²²

²⁰ Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (Qs. At-Taubah: 34)

²¹ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 51

²² Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk, Cet 7, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nus, 1999), hlm. 259

2) Kekayaan Dagang

Kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan.²³ Barang dagangan wajib dizakati berdasarkan firman Allah berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ²⁴

Dalam hadits Rasulullah SAW menyatakan :

“Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang”.²⁵ (HR. Abu Dawud)

Ayat dan hadits diatas menjadi dasar diwajibkannya pengeluaran zakat perdagangan atau kekayaan dagang. Adapun ketentuan lain tentang zakat perdagangan adalah berjalan 1 haul, nisab zakat sebesar 85 gr emas, kadar zakat 2,5%, dapat dibayar dengan uang atau barang.²⁶

3) Hasil Pertanian dan Buah-buahan

Hasil pertanian yang berupa tanam-tanaman, dan buah-buahan wajib dizakati. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

²³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki, 2009) hlm. 68

²⁴ Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Qs. Al-Baqarah: 267)

²⁵ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 58

²⁶ *Ibid.*, hlm. 58

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَذْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَارَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ ﴾²⁷

Ulama berbeda pendapat mengenai hasil pertanian yang wajib dizakati, antara lain:

- a) Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan sejenis gandum lain, dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur
- b) Malik dan syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi, dan sejenisnya.
- c) Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya.
- d) Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasil dari penanamannya, wajib zakat sebesar 10% atau 5%.²⁸

Akan tetapi para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani.²⁹ Mengenai nishab zakatnya jumhur ulama yang

²⁷ Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Qs. Al An’am : 141)

²⁸ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 332

terdiri dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (wasaq).³⁰

4) Binatang Ternak

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Binatang yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang arab disebut an'am yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri. Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambaNya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci al-Qur'an. Allah berfirman:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧٣﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ
وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٤﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٥﴾³¹

Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada mereka. Realisasi konkret dari syukur tersebut sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadist Nabi adalah zakat beserta batasan tentang nishab dan besar zakat yang wajib dikeluarkan.

²⁹ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 331

³⁰ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 342

³¹ Artinya: "Dan Apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka Yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya? dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?" (Qs. Yasiin: 71-73)

Wajib dikeluarkan zakatnya pada binatang ternak yang telah dipelihara selama satu tahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan, serta binatang tersebut telah sampai nishab dan haul. Nishab unta adalah lima ekor, dengan kadar zakat seekor kambing domba berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua atau kambing jawa berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Untuk kambing 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121-200 ekor zakatnya 2 ekor, dan 201-300 zakatnya 3 ekor, selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor. Nishab sapi adalah 30 ekor, 30-39 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40-59 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 70-79 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun dan dua tahun lebih, selanjutnya setiap penambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih dan seterusnya.³²

5) Hasil Tambang dan Temuan

Hasil tambang wajib dikeluarkan zakatnya, pendapat ini berdasarkan mazhab Hambali. Menurut mazhab ini tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak diolah.³³ Zakat yang mesti dikeluarkan dari harta barang tambang, menurut mazhab Hanafi dan Maliki ialah 20%, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali sebanyak 2,5%. Mengenai zakat yang mesti dikeluarkan dari rikaz (barang temuan), semua ulama sepakat bahwa zakatnya 20%.

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010), hlm. 197

³³ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 56

5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Dikabarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudry: “bahwa pada suatu hari Rasulullah sedang membagi sedekah, datanglah kesitu seorang lelaki bernama Dzulkhuwaisirah Harqush At-Tamimy, maka ia pun berkata: Ya Rasulullah, saya minta tuan berlaku adil. Mendengar perkataannya Rasul pun berkata: “jika saya tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil? Aku memperoleh kegagalan dan kerugian, jika aku tidak berlaku adil. Di kala itu berkatalah Umar: Ya Rasulullah, izinkan saya memotong leher orang ini, saya lepaskan dari badannya. Permintaannya Umar dijawab Nabi dengan kirannya: jangan, biarkan orang ini.³⁴ Maka di saat itu turunlah ayat 60 dari surah At-Taubah.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ³⁵

Diantara delapan golongan yang berhak menerima zakat, terdapat berapa golongan yang menerima bagian zakatnya untuk memenuhi kebutuhannya, mereka ini adalah orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya, ibnu sabil, dan budak-budak. Selain itu, ada pula yang menerima zakat karena kebutuhan umat Islam terhadap dirinya, yaitu orang-orang

³⁴ Hasbi As-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1953, hlm. 175.

³⁵ Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. At-Taubah : 60)

yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, para amil zakat, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah.³⁶

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf (kelompok) di antaranya adalah:

1) Fakir

Fakir adalah kata yang dikenakan pada orang yang tidak bekerja dan meninggalkan negerinya karena takut akan penindasan untuk mendapatkan perlindungan di negara lain. Selain itu masuk pula dalam kategori ini orang tua yang tidak mampu. Tidak dapat memperoleh nafkah dan sedang menunaikan tugas-tugas agama islam. Sedangkan dalam kitab Al-Umm dijelaskan bahwa orang fakir itu adalah orang yang tiada berharta dan tiada pekerjaan yang berhasil baginya pada suatu masa. Dia itu orang meminta-minta atau orang yang tidak suka meminta-minta.³⁷

2) Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

3) Amil

Secara bahasa amil berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Dalam istilah fiqh, amil didefinisikan sebagai orang yang diangkat oleh pemerintah

³⁶ Syikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat, Terj. Suharlan, et al.*, (Jakarta: Daru Sunah Press, Cet. Ke-1, 2008), hlm. 5

³⁷ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk), Jilid III, Terj. Ismail Yakub*, (Jakarta Selatan: Faizan, 1992), hlm. 3

(imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.³⁸ Selanjutnya terdapat syarat utama yang ditetapkan dalam memilih amil, yaitu bukan termasuk keluarga Rasulullah SAW, beragama islam, adil, amanah, dan memiliki waktu yang cukup.³⁹ Syarat ini menjadi patokan untuk menunjuk seseorang menjadi amil, termasuk dalam hal pengurusan zakat fitrah yang dilakukan ditiap tempat tinggal.

4) Muallaf

Yang dimaksud muallaf adalah kelompok yang diberikan zakat dengan tujuan untuk meluluhkan hatinya, sehingga mau masuk Islam, atau agar semakin kuat keIslamannya. Hal ini dilakukan karena lemahnya keIslaman mereka (karena baru masuk Islam) atau untuk menghalangi kejahatan mereka kepada umat Islam atau untuk mengambil manfaat dari posisi mereka karena merasa dibela.

5) Orang Yang Terikat Perbudakan (Riqab)

Riqab adalah seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya. Akan tetapi sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepada dirinya. Mereka dapat diibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya.⁴⁰

³⁸ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 64

³⁹ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 65

⁴⁰ Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 34.

6) Orang Yang Terlilit Utang (Gharimin)

Mereka adalah orang yang menanggung beban utang dan tidak bisa melunasinya. Yang dimaksud mempunyai hutang, yaitu: barang pinjamannya sudah tidak ada, dan ia masih menanggung untuk mengembalikan hutang tersebut.

7) Fi Sabilillah (perjuangan di jalan Allah)

Fi Sabillah adalah jalan menuju keridhaan Allah berupa ilmu dan amal kebaikan. Menurut jumhur ulama, maksudnya adalah perang. Bagian fi sabillah ini diberikan kepada para mujahidin dan relawan yang berperang, mereka mendapatkan bagian dari zakat, baik dirinya kaya atau miskin. Masuk dalam pengertian fi sabillah adalah membangun rumah sakit militer, yayasan santunan sosial. Membangun jalan umum, membangun jalan rel militer (bukan untuk kepentingan komersial).

8) Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan)

Para ulama sepakat bahwa musafir yang terpisah dari negaranya, dia berhak mendapatkan bagian zakat yang bisa membantunya mewujudkan maksud perjalanannya. Para ulama mensyaratkan perjalanan yang dilakukan harus dalam rangka ketaatan, atau bukan untuk maksiat.⁴¹

Kita telah mengetahui bahwa dalam pembagian zakat kepada delapan golongan ini memiliki maksud untuk memenuhi kebutuhan individu dan kebutuhan umat Islam. tentu dengan ini kita tahu manfaat yang diberikan kepada masyarakat secara luas. Dalam bidang ekonomi dapat terlihat dengan jelas kekayaan yang dimiliki orang-orang kaya dibagikan untuk orang-orang kafir,

⁴¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al wajiz fi Fiqh As-Sunah sayid As-Sabiq*, Terj. Ahmad Tirmidzi, et al., (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 214.

sehingga tidak jadi penumpukan kekayaan disatu pihak, sedangkan ada pihak lain ada golongan yang mengalami kesusahan dan kemiskinan.

Zakat juga dapat memberi kemaslahatan kepada masyarakat, seperti melunakan hati. Orang-orang fakir jika terlihat sebagian orang kaya bergelimang harta yang rela membagikan hartanya melalui zakat, dapat dipastikan orang-orang fakir ini akan mencintai mereka dan menjadi lunak hatinya. Dan mereka berharap semoga orang-orang kaya senantiasa melaksanakan perintah Allah Ta'ala, yakni berinfak dan memberikan zakat kepada mereka. Hal ini bertolak belakang jika orang-orang kaya tersebut pelit, enggan membayar zakat, serta memonopoli harta. Sifat seperti ini justru akan melahirkan rasa permusuhan dan dengki di hati orang-orang fakir.⁴²

6. Hikmah Zakat

Terdapat banyak hikmah yang terkandung dengan diwajibkannya zakat bagi kaum muslimin. Hikmah tersebut tidak hanya kepada orang yang menunaikan zakat, akan tetapi juga meliputi orang yang menerima zakat, antara lain:⁴³

- a. Zakat membersihkan harta
- b. Zakat merupakan perwujudan iman dan syukur kepada Allah Swt
- c. Zakat mendidik untuk berinfaq dan memberi
- d. Zakat mengobati hati dari cinta dunia
- e. Zakat meningkatkan rasa simpati dan cinta kepada sesama
- f. Menghindarkan muzakki dari sifat kikir
- g. Zakat membangun hubungan harmonis kepada sesama umat manusia
- h. Menumbuhkan keberkahan harta yang dizakati

⁴² Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat...*, hlm. 6.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 25

7. Zakat Perusahaan

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ekonomi modern, muncul permasalahan-permasalahan baru yang menjadi sorotan para ulama. Semakin kesini, semakin beragam cara untuk mengembangkan harta. Salah satunya yang lazim saat ini adalah sekelompok orang yang menggabungkan modal berupa harta yang dimilikinya untuk melakukan sebuah usaha dan mendapatkan keuntungan yang bahkan sangat berlimpah. Hal ini sering kita dengar dengan istilah perusahaan.

Menurut UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.⁴⁴

Perusahaan yang identik usaha skala besar ini, sudah sejatinya menjadi sumber harta yang wajib dizakati di era perekonomian modern ini. Hal ini salah satunya didasarkan pada potensi zakat yang besar jika dibandingkan dengan zakat pertanian yang notabeneanya banyak dikelola oleh masyarakat ekonomi bawah. Keadaan ini menjadi tidak adil manakala perusahaan yang merepresentasikan pergerakan ekonomi masyarakat kelas atas tidak dikenakan zakat sedangkan pertanian dari masyarakat ekonomi bawah dikenakan zakat.

⁴⁴ Pasal 1 bagian b, Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, hlm. 2

Dibawah ini adalah beberapa dasar ulama kontemporer dalam berijtihad untuk menjadikan perusahaan sebagai muzakki dan mewajibkannya membayar zakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya nash-nash dalam al Qur'an yang bersifat umum, seperti dalam surat Al Baqarah ayat 267⁴⁵ dan At-Taubah ayat 103⁴⁶. Pada Surat Al Baqarah ayat 267 secara umum memerintahkan untuk mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya⁴⁷ yang diperoleh dengan jalan benar.
- b. Dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin Abdillah al-Anshari dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakar r.a telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw, yaitu:⁴⁸

“... Dan jangan disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat”.

“... Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkonsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama,”.

Hadits tersebut pada awalnya, berdasarkan pada *asbab al-wurud*-nya, adalah hanya berkaitan dengan perkongsian dalam hewan ternak. Akan tetapi dengan

⁴⁵ Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.* Allah Swt memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfaq. Yang dimaksudkan disini adalah shodaqah. Demikian dikatakan Ibnu Abbas: *“Yaitu sebagian dari harta kekayaannya yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka.”* dalam M. Abdul Ghoffar, *et all, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 Juz 3* (Terjemahan Bahasa Indonesia), (Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2004), Hlm. 534

⁴⁶ Artinya : *“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*

⁴⁷ Pusat Kajian Strategis Baznas, *Kewajiban Zakat Perusahaan*, Berita Resmi No.18/BR/IX/2017, (2017), hlm. 3

⁴⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 100

dasar qiyas (analogi) dipergunakan pula untuk berbagai syirkah dan perkongsian serta kerja sama usaha dalam berbagai bidang.⁴⁹ Bentuk perkongsian yang lazim saat ini salah satunya adalah perusahaan.

Muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajjab 1404H) menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya dalam pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut harus seyogyanya dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya menjadi mengikat. Perusahaan, menurut hasil muktamar tersebut termasuk kedalam *syakhsan i'tibaran* (Badan hukum yang dianggap orang). Oleh karena itu diantara individu itu kemudian muncul transaksi, pinjam meminjam, berhubungan dengan pihak luar dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban serta hasil akhirpun dinikmati bersama, maka perusahaan memiliki kewajiban kepada Allah berupa zakat. Akan tetapi diluar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat, sesuai dengan penghasilan dan juga *nishab*-nya.⁵⁰

Selanjutnya, pada hukum positif di Indonesia juga disebutkan bahwa dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.⁵¹ Jika merujuk pada undang-undang diatas dapat dipahami bahwa badan usaha memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

⁴⁹ Ibid., hlm. 100

⁵⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 101

⁵¹ Lihat Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hlm. 2

Zakat perusahaan pada dasarnya tidak ditemukan pada praktik ekonomi islam di era klasik. Akan tetapi para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Hal ini dikarenakan jika dipandang pada aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan perdagangan.⁵²

Secara rinci, analogi yang dilakukan oleh para ulama untuk menyamakan konsep antara zakat perusahaan dengan zakat perdagangan didasarkan pada kesamaan antara direktur utama perusahaan yang memiliki kendali penuh untuk menjalankan sebuah usahanya, memiliki hakikat yang sama dengan pedagang yang juga memiliki kendali penuh dalam upaya menjalankan usahanya. Hanya saja model perdagangan pada zaman dahulu dilakukan oleh seorang yang memiliki modal. Sedangkan pada model perdagangan masa kini, perkembangan model perdagangan semakin kompleks. Diantaranya model perdagangan yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan penuh atas modal dan aset perusahaan yang sesungguhnya bukan milik dirinya, namun milik pemilik modal.⁵³

Hal ini bisa dikenal dengan perusahaan dimana perusahaan dikendalikan oleh direktur perusahaan sedangkan pemilik modal yang disebut sebagai pemegang saham yang mendapatkan deviden atas keuntungan perusahaan. Jika dikaji secara mendalam, kegiatan usaha dari kedua model perdagangan tersebut memiliki hakikat yang sama, yaitu adanya sebuah komoditas barang yang dipergunakan untuk tujuan perdagangan.⁵⁴ Hal ini dapat dipahami bahwa adanya kesamaan

⁵² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 101

⁵³ Abu Ubaid, al-Qasim bin Salam, *Kitab al-Amwal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 525

⁵⁴ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Kewajiban Zakat Perusahaan*, hlm.

operasional dalam aktivitas perdagangan dan perusahaan, yang berimplikasi pada adanya zakat yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan, sama seperti pada zakat perdagangan.

Dewasa ini, perusahaan tidak hanya bergerak dibidang perdagangan. Hafidhudin, mengatakan paling tidak ada tiga kelompok jenis perusahaan, diantaranya, *pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk tertentu contohnya perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetik, obat-obatan dan sebagainya. *Kedua*, perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti perusahaan transportasi, perusahaan perhotelan dan sebagainya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, seperti lembaga keuangan baik bank dan non bank.⁵⁵ Mengenai hal ini, Qardhawi menyebutkan dengan istilah *al mustaghallati*, yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi diperkembangkan dengan disewakan, atau dijual hasil produksinya, benda hartanya tetap, akan tetapi manfaatnya berkembang.⁵⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh perusahaan baik yang bergerak dalam sektor perdagangan, jasa, dan keuangan, semuanya harus membayar zakat perusahaan. Selain itu produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam.

a. Nisab Zakat Perusahaan

Islam telah menentukan batas pembebasan atas setiap harta yang disebut nisab. Batas tersebut bagi seorang pengutang, adalah jumlah harta yang dimiliki

⁵⁵ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, , hlm. 99

⁵⁶ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 144

dikurangi jumlah utang.⁵⁷ Zakat perusahaan yang dianalogikan sebagai zakat perdagangan, maka nisabnya adalah senilai 85 gram emas murni, dengan persentase sebesar 2,5%.⁵⁸

b. Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Ada berbagai pendapat mengenai perhitungan zakat. Perkembangan dalam aplikasi perhitungan zakat saat ini lebih pada komitmen setiap perusahaan untuk menjadikan zakat sebagai ukuran kinerja perusahaan, sehingga penggunaan metode perhitungan zakat dapat disesuaikan dengan kemampuan zakat perusahaan. Beberapa metode perhitungan zakat perusahaan sebagai berikut:

1) Yusuf Qardhawi

Zakat perusahaan menurut Yusuf Qardhawi disamakan dengan zakat untuk harta perdagangan. Maksud dari harta benda perdagangan adalah sesuatu yang dibeli atau dijual untuk memperoleh kekayaan perdagangan yang sudah satu tahun dan mencapai nisab akhir tahun, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungannya saja. Sedangkan untuk aktiva tetap tidak diwajibkan zakat kecuali jika aktiva tetap itu menghasilkan keuntungan atau pendapatan, maka zakat atas aktiva tetap (tanah, gedung dan pabrik) besarnya 10% dari hasil bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika hasil bersih sulit untuk ditentukan, maka zakat dikenakan atas seluruh hasil sebesar 5%.

$$(\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5\% + (\text{Keuntungan Aktiva Bersih} \times 10\%)$$

⁵⁷ Iwan Triyuwono & Moh. As'udi, *Akuntansi Syari'ah: Memformasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 32-33

⁵⁸ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 102

2) Hafidhuddin

Hafidhuddin mengemukakan bahwa tarif zakat usaha (lebih tepat zakat perdagangan atau tjiarah) adalah 2,5% dihitung dari jumlah seluruh nilai aset barang dagangan dan laba yang diperoleh dari barang tersebut setelah sampai nisabnya dan cukup selama satu tahun. Aktiva tetap tidak termasuk dalam perhitungan hanya aktiva yang diperuntukkan dalam jual beli seperti persediaan barang dagang akhir serta laba yang ditimbulkannya. Selain itu dijelaskan bahwa kas di bank, emas, persediaan barang dagang dan piutang yang timbul dari penjualan barang yang kolektabilitanya tinggi juga termasuk dalam nilai dasar perhitungan zakat.

$$(Total Aktiva Lancar + Laba Bersih) \times 2,5\%$$

3) PMA 52 Tahun 2014

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, pada pasal 12, harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek dari badan usaha dihitung pada saat mencapai haul dan ketika selisih mencapai nisab, maka dapat dikenakan zakat perniagaan.

$$(Aktiva Lancar - Kewajiban Jangka Pendek) \times 2,5\%$$

Selain 3 metode perhitungan ini, masih terdapat banyak lagi metode lain yang dapat digunakan dan menjadi acuan perusahaan dalam menghitung zakat perusahaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Bank Syari'ah

1. Pengertian Bank Syari'ah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵⁹

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008, Bank Syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Sedangkan Bank Umum Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶⁰ Bank umum syari'ah dapat menjalankan aktivitasnya sebagai bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri ata yang berhubungan dengan mata uang asing secara menyeluruh, yang diantaranya melakukan transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, membuka *letter of credit*, dan lain-lain.⁶¹

⁵⁹ Bank Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, hlm. 4, diakses pada 23 Februari 2018, http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/uu_bi_1099.pdf

⁶⁰ Bank Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah*, hlm. 2, diakses pada 23 Februari 2018, http://www.bi.go.id/id/perbankan/syari'ah/Documents/UU_21_08_Syari'ah.pdf

⁶¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 62

2. Tujuan Bank Syari'ah

Beberapa tujuan hadirnya bank syari'ah, antara lain sebagai berikut:⁶²

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan, dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter
- f. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syari'ah

Visi perbankan syari'ah pada umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syari'ah. Sedangkan misi utama perbankan syari'ah adalah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar Bank Syari'ah, yaitu:⁶³

- a. Menjauhkan diri dari unsur praktik riba.

Dalam praktiknya, bank syari'ah menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan, atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional. Bank syari'ah juga menghindari penggunaan sistem persentase biaya terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang atau simpanana tersebut hanya karena berjalannya waktu dan menghindari

⁶² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (yogyakarta: Ekonesia, 2008), hlm. 43

⁶³ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm.15-16

penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan ribawi lainnya (seperti uang rupiah dengan uang rupiah) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Terakhir, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela, seperti penetapan bunga pada bank konvensional.

b. Menerapkan Prinsip Sistem Bagi Hasil dan Jual Beli

Dengan mengacu kepada petunjuk Al Qur'an, Qs. Surat Al Baqarah Ayat 275, dan Qs. An-Nisa Ayat 29, yang secara garis besarnya bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta menyerukan perniagaan dengan dasar suka sama suka, maka setiap transaksi lembaga keuangan syari'ah harus selalu didasari oleh sistem bagi hasil dan perdagangan (didasari pertukaran uang dengan barang dan jasa). Melalui prinsip ini akan mendorong produksi barang dan jasa, mendorong kelancaran arus barang dan jasa serta dapat menghindari spekulasi dan inflasi.

C. Peran Bank Umum Syari'ah Dalam Implementasi Zakat Di Indonesia

Istilah peran dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti pemain sandiwara (film) atau tukang lawak pada permainan makyong atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁶⁴

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 14 Februari 2019, <https://kbbi.web.id/peran>

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁶⁵ Tidak hanya soal kedudukan seseorang, peran juga dapat dikaitkan dengan sebuah badan usaha yang dalam proses berjalannya aktivitas memegang peran tertentu, yang menjadikan badan usaha tersebut tetap berjalan secara terus-menerus, hingga hasil dari akibat sebuah peran tersebut dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga dengan bank umum syari'ah yang memiliki peran dalam implementasi zakat di Indonesia. Bank Umum Syari'ah memiliki peran yang strategis dalam tumbuh kembangnya zakat di Indonesia. Beberapa peran yang dapat dimainkan oleh bank umum syari'ah untuk menunjang tumbuh kembangnya zakat di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Peran Bank Umum Syari'ah Sebagai Muzakki

Pengkategorian bank umum syari'ah sebagai muzakki tidak hanya didasarkan pada landasan yang bersifat syari'ah seperti zakat perusahaan. Akan tetapi di Indonesia terdapat undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Didalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwasannya muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.⁶⁶ Jika melihat pada aturan yang tertulis dalam undang-undang tersebut, bank umum syari'ah dapat berkontribusi untuk menumbuhkan zakat di Indonesia. Potensi zakat yang besar dapat didorong realisasinya jika ke 14 bank umum syari'ah mengeluarkan zakat perusahaan secara baik dan konsisten. Peran sebagai muzakki ini apabila benar diwujudkan, yang artinya semua bank umum syari'ah

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243

⁶⁶ Lihat Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hlm. 2

mengeluarkan zakatnya maka akan berimplikasi pada perkembangan zakat yang positif.

Pelaksanaan peran ini ketika bank umum syari'ah mengeluarkan zakat perusahaan yang dilakukan setiap satu tahun berjalan operasional bank. Sumber dana zakat perusahaan yang digunakan adalah laba perusahaan⁶⁷ yang selanjutnya dihitung nisab 2,5% dari laba perusahaan tersebut. Pengeluaran zakat perusahaan ini diputuskan bersama dalam rapat umum pemegang saham.⁶⁸

2. Peran Bank Syari'ah Sebagai Lembaga Penerima Dan Penyalur Zakat

Bank Umum Syari'ah sebagai lembaga yang berlandaskan aturan islam bukanlah lembaga yang hanya berorientasi pada keuntungan. Jauh lebih dari itu, bank umum syari'ah menjadi lembaga yang berperan aktif pada bidang sosial kehidupan masyarakat, diantaranya membantu pemerintah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁶⁹

Bank Umum Syari'ah memiliki peran dalam dunia perekonomian sebagai penghimpun dana dan penyalur dana bagi masyarakat seperti halnya bank konvensional, dalam pembangunan nasional, bank syari'ah juga memiliki peran antara lain sebagai berikut:⁷⁰

1. Sebagai pelengkap dari Bank yang telah ada, dan menyediakan alternatif cara kerja perbankan yang memuaskan pemakainya.

⁶⁷ Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2017, hlm. 85

⁶⁸ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2017*, hlm. 604

⁶⁹ Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2018 Tentang Perbankan Syari'ah pada BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi, hlm. 4

⁷⁰ M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Bangkit, 1996), hlm. 8

2. Sebagai suatu sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam pembangunan nasional dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.
3. Menciptakan lapangan kerja baru
4. Sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

Begitupun dalam hal pelaksanaan zakat di Indonesia, bank umum syari'ah memiliki peran strategis. Sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, pada pasal 4 ayat 2 berbunyi:

“Bank Syari'ah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.”⁷¹

Dari pasal diatas dapat dijelaskan bahwa bank syari'ah dan unit usaha syari'ah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana zakat dan lalu menyalurkan kembali dana zakat kepada organisasi pengelola zakat. Selanjutnya, dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa, bank umum syari'ah dalam hal zakat, tidak bertugas sebagai pengelola zakat. Bank umum syari'ah hanya sebagai wadah untuk menitipkan dana zakat yang berasal dari masyarakat umum ataupun lembaga. Jika diumpamakan dengan proses transfer, bank umum syari'ah dalam hal zakat ini hanya sebagai media transfer dana zakat dari masyarakat ataupun lembaga ke organisasi lembaga pengelola zakat. Sehingga posisi bank umum syari'ah bukan sebagai amil zakat yang tugasnya hanya sebagai media transfer dari masyarakat atau lembaga ke organisasi

⁷¹ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, hlm. 4

pengelola zakat, bukan melakukan pengelolaan dana zakat dan membagikannya kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat.

Sementara itu, dalam proses perjalanan bank umum syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat, bank umum syari'ah wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan kepada masyarakat umum. Kewajiban tersebut sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah, dimana disebutkan ada 7 item yang harus ditampilkan dalam laporan keuangan bank umum syari'ah, diantaranya, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.⁷²

Dari ke 7 item tersebut, salah satu item laporan yang harus dipublikasikan menunjukkan pelaksanaan peran dan fungsi bank umum syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat. Item laporan dimaksud adalah laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan ini memberikan informasi tentang aliran sumber dan penggunaan dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dalam hal ini, komponen utama dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat diantaranya, dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki), terdiri dari zakat internal dan eksternal bank umum syari'ah. Zakat internal terdiri dari zakat perusahaan dan zakat karyawan (dari dalam entitas syari'ah). Sedangkan zakat eksternal adalah zakat yang berasal dari masyarakat ataupun lembaga (pihak luar

⁷² PSAK Nomor 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah, Paragraf 11, hlm. 101.3

entitas syari'ah) yang dititipkan kepada bank umum syari'ah untuk disalurkan kepada organisasi pengelola zakat.⁷³ Selanjutnya, laporan penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat yang ditujukan untuk, fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit hutang (gharim), muallaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan, dan amil zakat. Bank umum syari'ah juga harus melaporkan kenaikan atau penurunan dana zakat, saldo awal zakat, dan saldo akhir zakat.⁷⁴

Peran bank umum syari'ah sebagai muzakki dan sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat, harus dijalankan seutuhnya. Pelaksanaan kedua peran tersebut merupakan wujud atas kepatuhan terhadap hukum-hukum syari'ah. Kepatuhan atas hukum-hukum syari'ah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah sebagai wujud dan karakteristik lembaga keuangan syari'ah.

Guna memastikan bahwa operasional bank umum syari'ah telah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah, maka bank syari'ah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syari'ah, yaitu Dewan Pengawas Syari'ah. Dewan ini merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional pada bank umum syari'ah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang fiqh muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam

⁷³ PSAK Nomor 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah, Paragraf 11, hlm. 101.21

⁷⁴ PSAK Nomor 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah, Paragraf 70, hlm. 101.21

bidang perbankan. Keberadaan dewan pengawas syari'ah di bank umum syari'ah merupakan suatu keharusan.⁷⁵

D. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya."⁷⁶

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan".⁷⁷

⁷⁵ Sayekti Indah Retno Meiliani, dkk, *Analisis Kinerja Perbankan Syari'ah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices*, (Surakarta: Syari'ah Paper Accounting FEB UMS), hlm. 24

⁷⁶ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Gunung Agung, 2006), hlm. 16

⁷⁷ Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 14

Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengertian lain menurut Susanto, “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”.⁷⁸ Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai.

Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu. Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi)

⁷⁸ Susanto, *Dasar-Dasar Ilmu Manajemen*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005), hlm. 156

daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.⁷⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.⁸⁰

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

⁷⁹ Agung, Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), hlm. 109

⁸⁰ Hidayat, *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 125

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian yaitu:⁸¹

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya

⁸¹ Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2008), hlm. 77

kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Dalam bukunya berjudul “Efektivitas Organisasi” yang dikutip M. Richard Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut⁸²:

- a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin

⁸² M. Richard Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm.

terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari faktor sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan sarana prasarana.